



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IWAN KOLOPITA ALS. IWAN;
2. Tempat lahir : Tanoyan Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/87/VI/RES.1.8/2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN KOLOPITA Als. IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN KOLOPITA Als. IWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone samsung galaxy A24 warna Light Green dengan Imei1: 356973940998634, Ime2: 358812160998635.Dikembalikan kepada saksi korban **TITO RAHMAT SUPIT**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatanya lagi, mohon kerinangan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IWAN KOLOPITA Als. IWAN** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di depan warung yang beralamat di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk-duduk di alun-alun lapangan molinow yang beralamat di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu kemudian terdakwa melihat saksi korban TITO RAHMAT SUPIT mengendarai sepeda motor dari arah poyowa kecil menuju ke kelurahan mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, kemudian terdakwa menghadang saksi korban dengan maksud untuk mengantar terdakwa ke rumah keponakannya yang beralamat dilorong STM Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu kemudian saksi korban mengiyakan ajakan dari terdakwa, setelah sampai di lorong STM saksi korban berhenti dan turun dari motornya dengan posisi menghadap ke jalan raya membelakangi motornya kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa turun dari motor kemudian membuka bagasi motor milik saksi korban kemudian terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A24 warna light green dengan Imei 1 : 35697394099634, Imei 2 : 358812160998635 mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP dari bagasi motor saksi korban dan terdakwa memasukan kedalam kantong celana sebelah kanan dan menutup kembali bagasi motor tersebut, kemudian saksi korban menghidupkan sepeda motornya meninggalkan pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy A24 warna light green milik saksi korban, terdakwa dengan berjalan kaki pergi kerumah keponakannya sesampainya disana ternyata rumah sudah dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa pergi ketukang service handphone milik saksi ASWAR DAUD untuk membuka pola kunci 1 (satu) unit Handphone merk samsung galaxy A24 warna light green milik saksi korban yang beralamat dilorong mimosa, kelurahan mogolaing, kecamatan kotamobagu barat, kota kotamobagu.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban TITO RAHMAT SUPIT mengalami kerugian senilai Rp. 3.499. 000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), selain itu terdakwa tidak ijin sebelum mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A24 warna light green dengan Imei 1 : 35697394099634, Imei 2 : 358812160998635.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TITO RAHMAT SUPIT (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban hendak menerangkan tentang peristiwa hilangnya handphone milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024;

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Lapangan Molinow, kemudian Terdakwa menghadang Saksi Korban yang sedang membawa sepeda motor;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengantarnya di Lorong STM Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa setelah sampai di Lorong STM, Terdakwa bersama Saksi Korban berhenti di jalan. Pada saat itu, Saksi Korban turun dari motor dan menghadap di Jalan Raya, kemudian Terdakwa langsung membuka bagasi motor milik Saksi Korban lalu Terdakwa IWAN KOLOPITA mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A24 warna Light Green dari dalam bagasi;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dihadapan persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASWAR DAUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa Terdakwa menukarkan hanphonenya dengan handphone milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa datang menukarkan kepada Saksi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 11:00 di Depan Salon Mei yang beralamatkan Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja dan Terdakwa datang menawarkan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A24 warna Light Green untuk di tebus ditempat servis, saat itu Saksi langsung menebusnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan untuk menjual handphone tersebut tetapi Saksi mengatakan Saksi tidak memiliki uang, hanya mempunyai 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan untuk menukar 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A24 warna Light Green dengan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna hitam milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone tersebut adalah barang curian, Terdakwa hanya mengatakan handphone tersebut milik saudaranya yang sedang membutuhkan uang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 18:00 WITA datang Tim Resmob Kotamobagu di Konter saksi bekerja dengan maksud untuk mengecek handphone, kemudian Tim Resmob melakukan pengecekan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A24 warna Light Green dan mencocokkan dengan dos handphone yang di bawanya;
 - Bahwa kemudian Saksi diberi tahu handphone tersebut barang curian kemudian Saksi menerangkan memperolehnya dari Terdakwa;
 - Bahwa handphone tersebut selanjutnya dibawa oleh Tim Resmob Kotamobagu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pencurian handphone milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa awalnya Saksi menerima laporan aduan dari Saksi Korban tanggal 18 Maret 2024 bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A24

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Light Green telah di curi di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi ANDI ARDIANSYAH MONOARFA melakukan penyelidikan. Pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 18:00 WITA, kami melakukan pengecekan *handphone* di konter Saksi ASWAR DAUD yang beralamatkan depan Salon Mei Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa saat itu kami melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A24 warna Light Green mirip berada di konter Saksi ASWAR DAUD. Selanjutnya kami langsung mencocokkannya dengan dos *handphone* yang telah dicuri dan nomor IMEI ternyata sesuai sehingga kami menyampaikan kepada Saksi ASWAR DAUD bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A24 warna Light Green tersebut adalah *handphone* milik Saksi Korban yang telah di curi;

- Bahwa dari keterangan Saksi ASWAR DAUD, *handphone* tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga kami melakukan pencarian dan kemudian mengamankan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANDI ARDIANSYAH MONOARFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pencurian *handphone* milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO melakukan penyelidikan. Pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 18:00 WITA, kami melakukan pengecekan *handphone* di konter Saksi ASWAR DAUD yang beralamatkan depan Salon Mei Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa saat itu kami melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A24 warna Light Green mirip berada di konter Saksi ASWAR DAUD. Selanjutnya kami langsung mencocokkannya dengan dos *handphone* yang telah dicuri dan nomor IMEI ternyata sesuai sehingga kami menyampaikan kepada Saksi ASWAR DAUD bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A24 warna Light Green tersebut adalah *handphone* milik Saksi Korban yang telah di curi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi ASWAR DAUD, handphone tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga kami melakukan pencarian dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di alun-alun Lapangan Molinow yang beralamat di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu kemudian Terdakwa Saksi Korban mengendarai sepeda motor dari arah Poyowa Kecil menuju ke Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghadang Saksi Korban dengan maksud untuk mengantar Terdakwa ke rumah keponakan Terdakwa yang beralamat dilorong STM Kelurahan Molinow;
- Bahwa setelah sampai di Lorong STM, Saksi Korban berhenti dan turun dari motornya dengan posisi menghadap ke jalan raya membelakangi motornya kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa turun dari motor kemudian membuka bagasi motor milik Saksi Korban kemudian Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A24 warna light green dan mengambilnya kemudian Terdakwa memasukan kedalam kantong celana sebelah kanan dan menutup kembali bagasi motor tersebut, kemudian Saksi Korban menghidupkan sepeda motornya pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki pergi ke rumah keponakan Terdakwa dan sesampainya disana ternyata rumah sudah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah di Kelurahan Mongondow;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi ketukang service handphone milik Saksi ASWAR DAUD untuk membuka pola kunci 1 (satu) unit Handphone merk samsung galaxy A24 warna light green milik saksi korban yang beralamat di Lorong Mimosa, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahukan haknya untuk itu Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A24 Warna Light Green Dengan Imei 1 356973940998634, Imei 2. 358812160998635;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban telah kehilangan handphone Samsung Galaxy A24 warna Light Green milik Saksi Korban pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa benar handphone tersebut Saksi Korban simpan dalam bagasi motor milik Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil handphone Samsung Galaxy A24 warna Light Green milik Saksi Korban yang tersimpan dalam bagasi motor milik Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini IWAN KOLOPITA Als. IWAN dimana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini sepanjang hanya terbatas pada tidak terjadinya kesalahan orang (*error in persona*), telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, terdiri dari beberapa sub unsur yakni sub unsur “mengambil barang sesuatu” dan sub unsur selanjutnya yang bersifat alternatif yakni sub unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” dan sub unsur “sebagian kepunyaan orang lain”. Terdapat pula sub unsur selanjutnya yakni sub unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu mengandung pengertian memindahkan barang baik barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud dari suatu tempat ketempat yang lain, dimana perbuatan mengambil itu harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang secara keseluruhan bukanlah milik sendiri, sedangkan sebagian kepunyaan orang lain dimaknai pula kepemilikan barang tersebut sebagian merupakan milik Terdakwa atau dengan kata lain kepemilikan bersama. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapatlah diartikan tindakan seseorang untuk menguasai suatu barang secara diam-diam, tanpa ijin dari pemiliknya atau melawan kehendak si pemilik atau bertentangan dengan norma-norma, adat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan yang ada dalam masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Samsung Galaxy A24 warna Light Green milik Saksi Korban yang tersimpan dalam bagasi motor milik Saksi Korban. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Korban dapat diketahui pula bahwa Terdakwa saat mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi ASWAR DAUD serta Para Saksi yang melakukan penangkapan yakni, Saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dan Saksi ANDI ARDIANSYAH MONOARFA, maka dapat diketahui bahwa handphone milik Saksi Korban tersebut oleh Terdakwa ditukarkan dengan handphone lain milik Saksi ASWAR DAUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Korban, dimana Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa telah memperoleh izin dari Saksi Korban untuk mengambil handphone milik Saksi Korban tersebut, serta sebagaimana keterangan Terdakwa handphone tersebut telah ditukarkan Terdakwa dengan handphone milik orang lain, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dalam unsur kedua ini sehingga unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg



dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan sudah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa serta Saksi Korban dalam persidangan menyatakan telah memaafkan Terdakwa, atau sebagaimana keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A24 Warna Light Green Dengan Imei 1 356973940998634, Imei 2. 358812160998635 yang telah disita perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN KOLOPITA Als. IWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A24 Warna Light Green Dengan Imei 1 356973940998634, Imei 2. 358812160998635;Dikembalikan kepada Saksi Korban TITO RAHMAT SUPIT;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Cut Nadia Diba Riski, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktg



Ija Mokoginta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)